



PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS DOKTER
TAMU PADA RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh : *Jatu Ellynda Imawati*
No. Induk : *fat*
Terima : *fat*
Wadiah Pembelian : *fat*
Tgl : 16 JUL 2003

Klass
336.24
IMA
p
C.1

NIM : 990903101122

Dosen Pembimbing :

Drs. SOERANTO SOERANTOMO
NIP. 130 518 485

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma II Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : JATU ELLYNDA IMAWATI
Nim : 990903101122
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS DOKTER
TAMU PADA RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

Jember, 11 Pebruari 2003

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. SOERANTO SOERANTOMO

NIP. 130 518 485

Digital Repository Universitas Jember
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : JATU ELLYNDA IMAWATI
NIM : 990903101122
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS DOKTER TAMU PADA RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 PEBRUARI 2003
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. TOTOK SUPRIYANTO (Ketua) : 1. 
NIP. 130 605 111
2. Drs. SOERANTO SOERANTOMO (Sekretaris) : 2. 
NIP. 130 518 485
3. Drs. H. M. ASYIK RIEHALIL (Anggota) : 3. 
NIP. 060 022 009

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

“Kebaikan hati melahirkan kebaikan hati”

(Sophocles)

“Banyak membaca berarti mendidik diri sendiri. Pembacaan itu adalah guru yang pandai dalam segala ilmu. Universitas yang paling tinggi ialah di pembacaan. Hidup itu pokok harta dan ilmu itu labanya”

(Anonim)

“Janganlah membayar pajak karena takut sanksi tapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik”

(Berita Pajak, No. 1427/XXX/1, 5 sep 2000)

PERSEMBAHAN

Laporan ini Kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu yang telah memberikan doa, kasih sayang dan dorongan yang tak terhingga
2. Adik-adikku tersayang, Diah, Vina dan Evi yang menghibur dan memberiku motivasi
3. M. Noviandi, atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama ini
4. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulisan laporan ini dapat diselesaikan sebagai laporan tugas akhir dengan judul “Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Tamu pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember”.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan terselesainya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang banyak membantu selama penyusunan laporan ini, yaitu :

1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Soeranto Soerantomo, selaku Dosen Pembimbing
5. Drs. Djoko Poernomo, M.Si, selaku Dosen Wali
6. Drg. Kuntadi, selaku Kepala Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember
7. Karyawan dan karyawan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, khususnya Bapak Dwi Sulistyono dan Ibu Elly Hidayati yang memberikan data dan informasi tentang perpajakan di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember
8. Bapak, ibu, adik-adikku tercinta yang banyak memberikan dorongan, bantuan moril dan materiil untuk penulis

9. Anak-anak kost'an Jawa VI/7, Popo, Kriwul, Uk', Banana, Suder, Menik, Paino', Kunyit, Bongsor, Titit, The Hill, Sidan and Mami.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun sehingga terselesainya laporan ini.

Penulis menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kebaikan penulisan laporan di masa yang akan datang.

Jember, 14 Pebruari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Kegunaan.....	4
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA.....	5
2.1 Sejarah singkat Rumah Sakit Perkebunan PTPN10 Jember	5
2.2 Tujuan Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember.....	6
2.3 Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember	7
2.3.1 Visi Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember	7
2.3.2 Misi Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember.....	7
2.3.3 Motto	7
2.4 Organisasi.....	7
2.4.1 Struktur Organisasi.....	7
2.4.2 Uraian Tugas.....	10
2.4.3 Kepegawaian.....	18
2.5 Kondisi Lingkungan	19

2.5.1 Lokasi rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember	19
2.5.2 Sarana Pelayanan	19
2.5.3 Kegiatan di Sekitar Rumah Sakit Perkebunan PTPN Jember	20
2.6 Pelayanan	21
2.7 Bidang Usaha.....	23
III.PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	24
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	24
3.1.1 Kegiatan Penulis Sebagai Pemagang	24
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	29
a. Penjelasan yang berkaitan dengan Judul	29
b. Tarif PPh pasal 21 atas Penghasilan Dokter Tamu.....	33
c. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Dokter tamu	33
d. Penyetoran PPh pasal 21	34
e. Pelaporan PPh pasal 21	36
3.2 Penilaian terhadap kegiatan lembaga dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.....	37
IV. PENUTUP	39
Daftar Pustaka	40
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rincian pegawai Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember.....	18
2. Rincian Tarif Kamar Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember.....	22
3. Daftar kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
4. Kepatuhan Penyetoran PPh. Pasal 21.....	35
5. Kepatuhan Pelaporan PPh. Pasal 21.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran II : Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata
- Lampiran III : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran IV : Daftar Kegiatan Konsultasi
- Lampiran V : Kwitansi Pembayaran Jasa Dokter
- Lampiran VI : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- Lampiran VII : Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 atas Dokter Tamu
- Lampiran VIII : Surat Setoran Pajak
- Lampiran IX : SPT Masa PPh Pasal 21 & 26
- Lampiran X : Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dan Dokter Tamu



I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pemerintah harus mampu untuk menyediakan dana untuk pembangunan tersebut, yang berasal dari dalam dan luar negeri. Dana dari dalam negeri didapatkan dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan dana, baik dari migas maupun non migas. Salah satu sumber penerimaan pembangunan dari sektor non migas adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan yang penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri.

Menurut pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 yang terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000, menyebutkan bahwa pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan pengertian pajak sendiri menurut R. Soemitro (Mardiasmo, 2002:1)

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum "

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek pajak yang lain. Adapun yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan ,dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan

pajak atas penghasilan karyawan, para tenaga ahli (dokter) dan paramedis lainnya. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember bekerja sama dengan para dokter lainnya (dokter tamu) menerima/melayani pasien dokter tersebut untuk dirawatnya. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000. Penghasilan yang diterima oleh dokter tersebut (dokter tamu) dipotong pajak penghasilan berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf d.

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, disamping dia memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atas karyawan, para dokter dan paramedis, berkewajiban pula memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter tamu tersebut.

Dengan alasan untuk memperoleh ketrampilan praktis dalam organisasi bisnis dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dalam dunia kerja yang sebenarnya serta untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan pada Rumah Sakit tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang penulis memilih Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai tempat dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata guna menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Tamu pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember".

I. 2 Tujuan

Sesuai dengan pengambilan judul oleh penulis selama melakukan praktek kerja nyata di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang berkaitan dengan pelaksanaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Ingin mendapatkan informasi dan keterangan mengenai prosedur pelaksanaan pajak penghasilan atas dokter tamu di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
- 2) Ingin mengidentifikasi pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas dokter tamu pada rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

I. 3 Kegunaan

Manfaat yang dapat diperoleh dengan penulisan laporan ini adalah :

- 1) Sebagai media untuk menerapkan sebagian ilmu, yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah fakultas FISIP Program Diploma III Perpajakan Universitas Jember.
- 2) Memperluas serta mengembangkan pengetahuan perpajakan dan juga menuangkan gagasan yang sangat mungkin berguna bagi perkembangan perpajakan selanjutnya.
- 3) Memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tata cara pengenaan besar PPh. Pasal 21 atas penghasilan dokter tamu.
- 4) Sebagai pertimbangan dan koreksi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan, menyesuaikan, serta melengkapi masalah di bidang perpajakan.
- 5) Bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta pengalaman bagi para pembaca, khususnya masalah perpajakan.
- 6) Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma III Perpajakan.
- 7) Dapat memberikan pengalaman yang sangat praktis tentang pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, sehingga di masa yang akan datang penulis bisa memakai cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan di rumah sakit, yang dilakukan terhadap dokter tamu yang merupakan dokter tidak tetap.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah singkat Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember

Sejarah Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tidak lepas dari sejarah berdirinya perusahaan perkebunan Belanda LMOD (*Landboun Maatschappij Onderneming And Djember*) sekitar tahun 1908. Pada masa agresi militer Belanda II tahun 1949, rumah sakit tersebut menjadi milik negara yang dikelola oleh Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Masyarakat Jember mengenalnya dengan nama **Jember Klinik** asal dari bahasa Belanda *Djembersche Clinic*. Selanjutnya berubah menjadi rumah sakit PTP XXVII pada tanggal 1 September 1973 dan secara administrasi dimiliki dan dikelola oleh Direksi PT Perkebunan XXVII seperti tersebut dalam akte notaris tanggal 17 April 1974 No.77 seiring dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 20 Maret 1966, nama rumah sakit tersebut berubah menjadi **Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)** hingga saat ini.

Rumah Sakit Perkebunan yang terletak di Jl. Bedadung No. 2 sebelah timur alun-alun kota Jember ini sejak nasionalisasi (tahun 1957) hingga sekarang telah mengalami perkembangan. Semula Rumah Sakit ini dikhususkan melayani pengobatan dan perawatan kesehatan bagi para karyawan perkebunan (intern). Kini Rumah Sakit ini juga melayani masyarakat umum sebagai fungsi sosial dengan permodalan yang kuat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, menjadikan Rumah Sakit Perkebunan mampu menjawab tantangan globalisasi yang terus bergulir.

Rumah Sakit Perkebunan Jember adalah salah satu dari tiga Rumah Sakit milik PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang menjadi salah satu unit usaha strategis tauladan dari perusahaan, sebagai organisasi layanan dan tempat berkarya yang membanggakan. Mempunyai komitmen melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan manusiawi kepada masyarakat, memberikan layanan

kesehatan berlandaskan etika profesi, kepuasan pelanggan dan mencerminkan unit sosio ekonomi yang mandiri.

Rumah Sakit Perkebunan Jember, mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan. Namun tidak mengabaikan sumber daya manusia, program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.

Seiring dengan perkembangan jaman yang maju dengan pesat, maka Rumah Sakit Perkebunan harus bisa menyesuaikan perkembangan tersebut. Dengan dicanangkan sistem kesehatan nasional dalam pembangunan bangsa Indonesia serta sejalan dengan restrukturisasi BUMN. Sehingga Rumah Sakit Perkebunan yang semula sebagai unit penunjang, diubah fungsinya sebagai unit produksi yang dituntut untuk menghasilkan keuntungan (PROFIT ORIENTED).

2.2 Tujuan Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mempunyai tujuan sebagai berikut :

1) Tujuan Umum

Memberikan layanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan memperhatikan asas manfaat dan menjunjung tinggi etika rumah sakit.

2) Tujuan Khusus

- a. Tercapainya mutu pelayanan medis dan asuhan keperawatan
- b. Tercapainya sumber daya manusia yang profesional di bidangnya dalam era globalisasi
- c. Terbentuknya team layanan yang efektif dan efisien untuk penyelenggaraan Rumah Sakit yang terbaik

2.3 Visi Misi dan Motto Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember

2.3.1 Visi Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember

Menjadi unit usaha strategis layanan tauladan dan tempat berkarya yang membanggakan.

2.3.2 Misi Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember

- d. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan manusiawi kepada masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kesehatan berlandaskan etika profesi, kepuasan pelanggan dan mencerminkan unit sosio ekonomi yang mandiri.

2.3.3 Motto

“Layanan Prima adalah Tujuan Kami”

2.4 Organisasi

2.4.1 Struktur Organisasi

Sebelum melihat struktur organisasi dari suatu lembaga perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang arti struktur dan organisasi itu sendiri. Struktur organisasi merupakan perpaduan dari dua kata yaitu kata struktur yang berarti kerangka atau bangunan, sedang kata organisasi berasal dari istilah Yunani “*organon*” dan istilah Latin “*organum*” yang berarti alat, bagian anggota atau badan. Pengertian organisasi sendiri adalah suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang berdasarkan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Struktur Organisasi menurut Manulang (1992 : 69) dibagi menjadi empat macam :

- 1) Struktur organisasi garis (Line Organisation)
- 2) Struktur organisasi fungsional
- 3) Struktur organisasi garis dan staf
- 4) Struktur organisasi fungsional dan staf

Menurut James D. Mooney yang dikutip oleh Manulang (1992 : 67); organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.


Tujuan dari setiap penyusunan organisasi yaitu sebagai pembinaan suatu wadah yang mengatur hubungan kerja antara berbagai bidang atau fungsi untuk diarahkan kepada pencapaian misi organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang tepat dan jelas, maka pelaksanaan fungsi dari berbagai unit atau bidang dalam organisasi dapat dipadukan dalam rencana kerja yang terarah dan dapat diciptakan tata tertib administrasi dan anggaran serta usaha-usaha pembangunan organisasi.

Adanya struktur organisasi ini juga merupakan ciri bahwa pengendalian intern suatu perusahaan itu dikatakan baik, serta dapat pula untuk mengetahui sifat-sifat dari suatu perusahaan apakah perusahaan itu perusahaan industri, dagang maupun perusahaan jasa.

Dalam suatu organisasi pembagian kegiatan akan menimbulkan suatu masalah sehubungan dengan adanya keterbatasan seseorang dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu peranan struktur organisasi sangat penting untuk mengetahui fungsi dan wewenang yang tepat dalam masing-masing bagian. Dilihat dari pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan unit usaha strategis yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi yang berada di Surabaya. Kepala Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dibantu oleh tiga kepala bagian dan apabila ditinjau dari segi orang yang memegang pimpinan serta sistim komando yang ada ialah mempunyai struktur organisasi Garis (Line Organisation).

Adapun struktur organisasi Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dapat dilihat pada Tabel halaman 9.

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT PTPN 10 JEMBER



Sumber Data: Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember, Oktober 2002

2.4.2 Uraian Tugas

Adapun tugas pokok dan tugas khusus dari masing-masing bagian dalam organisasi adalah sebagai berikut :

1) Nama Jabatan : Kepala Rumah Sakit

Bertanggung jawab kepada : Direksi PTPN 10

Tugas Pokok :

- Membantu secara aktif melaksanakan kebijakan direksi PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengelolaan Rumah Sakit.
- Membuat rencana kerja penyelenggaraan upaya medik yang bersifat preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif bagi karyawan dan keluarga PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) beserta masyarakat umum.
- Membuat rencana kerja anggaran perusahaan tahunan.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi tata usaha dan keuangan dengan urusan medical/perawatan.
- Memberikan masukan kepada direksi untuk perbaikan peraturan, prosedur, pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya.
- Mengadakan koordinasi urusan kesehatan dengan instansi kesehatan lain dan Departemen Kesehatan.
- Melaksanakan pengendalian terhadap pengeluaran-pengeluaran usaha, membiayai rencana sebagian yang tercantum dalam RAB serta membicarakan dengan direksi bila terpaksa harus melakukan penyimpangan demi terciptanya tertib anggaran.
- Memelihara kerjasama yang baik sehingga dapat menjamin ketenangan dan kegembiraan dan kerja seluruh staf dan karyawan.
- Mengisi daftar konduite karyawan dan mengusulkan promosi dan mutasi. Mengisi daftar konduite karyawan perawatan dengan mengusulkan promosi, mutasi dan lain sebagainya.
- Melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi urusan penunjang medik, pelayanan dan perawatan.

- Membuat laporan data-data bagian medik kepada Kepala Rumah Sakit guna sarana pembantu laporan
- Membuat laporan manajemen secara berkala kepada direksi.

Tugas Khusus :

- Membina kegiatan Rekola, Dharma Wanita dan Koperasi di lingkungan Rumah Sakit.

2) Nama Jabatan : Kepala Bagian Medis dan Perawatan

Bertanggung jawab kepada : Kepala Rumah Sakit

Tugas Pokok :

- Membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dalam menjalankan kebijaksanaan direksi di bidang medis dan perawatan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
- Membuat rencana kerja urusan medis dan perawatan.
- Membuat rencana kerja anggaran belanja tahunan di bagian medis dan perawatan.
- Membuat laporan data-data medik kepada kepala Rumah Sakit guna sarana pembantu laporan manajemen.

Tugas Khusus :

- Melakukan tugas lain guna membantu Kepala Rumah Sakit dalam membina kegiatan Rekola, Koperasi dan Sanitasi Rumah Sakit dan lingkungan.
- Membantu Kepala Rumah Sakit dalam hal pemasaran, pendidikan dan upaya-upaya peningkatan Rumah Sakit.

3) Nama Jabatan : Kepala Bagian AK & Umum

Bertanggung jawab kepada : Kepala Rumah Sakit

Tugas Pokok :

- Membantu Kepala Rumah Sakit dalam menjalankan kebijakan direksi dalam bidang tata usaha dan keuangan Rumah Sakit Perkebunan Nusantara X (Persero).

- Membuat rencana anggaran belanja tahunan bagian tata usaha dan keuangan.
- Membuat RKAP Rumah Sakit.
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan AK & Umum..
- Mengisi daftar konduite karyawan bagian AK & U, mengusulkan promosi dan mutasi.
- Membuat laporan penggunaan keuangan kepada Kepala Rumah Sakit.

Tugas Khusus :

- Melakukan tugas lain guna membantu Kepala Rumah Sakit dalam membina kegiatan Rekola, Koperasi Rumah Sakit.
- Membantu Kepala Rumah Sakit dalam pendidikan dan upaya-upaya peningkatan mutu Rumah Sakit.
- Membantu Kepala Rumah Sakit dalam penerapan ABC system.

4) Nama Jabatan : Kepala Seksi Personalia

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian AK & U

Tugas Pokok :

- Membantu secara aktif Kepala Bagian AK & U dalam kegiatan urusan tata usaha non keuangan.
- Membuat rencana kerja kegiatan personalia, pengadaan, pemeliharaan, kesekretariatan, kendaraan dan keuangan.
- Pengelola file kepegawaian, menjaga kerahasiaan file pegawai.
- Mengisi daftar konduite pegawai serta mengusulkan promosi dan mutasi.
- Membuat laporan kegiatan urusan umum kepada Kepala Bagian AK & Umum..
- Membuat laporan pajak dan penyelesaiannya.
- Membuat anggaran khusus pendidikan, latihan dan pengembangan karyawan.

Tugas Khusus :

- Panitia Kredensial.
- Panitia pendidikan dan latihan
- Panitia pengadaan bahan dan barang.

5) Nama Jabatan : Kepala Seksi Rekam Medis

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian AK dan Umum

Tugas Pokok :

- Membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dan bagian seksi-seksi dalam mengumpulkan data medis, analisa dan statistik Rumah Sakit.
- Membuat rencana kerja kegiatan rekam medis.
- Membuat rencana belanja tahunan kegiatan rekam medis.
- Mengumpulkan, mengarsip, menganalisa data-data medik.
- Membuat statistik kegiatan medik Rumah Sakit.
- Melakukan pembinaan dan koordinasi antara karyawan bidang rekam medik.
- Menjaga kebenaran dan keamanan data-data medik Rumah Sakit.
- Membuat laporan dan administrasi rekam medik.

Tugas Khusus :

- Memberikan umpan balik ke semua instalasi.
- Panitia pemasaran Rumah Sakit.
- Panitia pendidikan dan latihan.

6) Nama Jabatan : Kepala Seksi Keuangan PDE

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian AK & Umum

Tugas Pokok :

- Membantu secara aktif Kepala Bagian AK & Umum dalam kegiatan urusan administrasi, perawatan, administrasi gudang obat, administrasi instalasi, administrasi pelayanan medik, pajak, membantu RKAP / Laporan biaya dan tata usaha penerimaan.
- Membuat laporan akuntansi kepada Kepala AK & Umum.

- Meningkatkan kompetensi sumber di seksi.
- Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi seksi.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi petugas administrasi keuangan.

Tugas Khusus :

- Panitia pemasaran Rumah Sakit
- Panitia pengadaan barang dan bahan.
- Panitia buletin.
- Panitia kode etik Rumah Sakit.

7) Nama Jabatan : Kepala Subsie Gawat Darurat

Bertanggung jawab kepada : Kasie Perawatan

Tugas Pokok :

- Membuat Rencana Kerja urusan perawatan IGD, kamar terima
- Mengawali dan menyiapkan kelancaran tugas di kamar terima dan kamar jenazah dan mengusulkan promosi dan mutasi.
- Mengawasi dan menyiapkan kelancaran tugas di kamar terima dan kamar jenazah.

Tugas Khusus :

- Panitia PKMRS (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit)
- Panitia Tarif.

8) Nama Jabatan : Kepala Subsie Fisioterapi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Penunjang Medik

Tugas Pokok :

- Membuat Rencana Kerja kegiatan fisioterapi
- Menjaga kebenaran dan keutuhan alat-alat fisioterapi
- Membuat laporan dan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisioterapi secara rutin.

Tugas Khusus : -

9) Nama Jabatan : Kepala Subsie Laboratorium
Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Penunjang Medik

Tugas Pokok :

- Membuat Rencana Kerja Laboratorium
- Menjaga keselamatan atas penularan penyakit dari pasien
- Membuat laporan dan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan laboratorium secara rutin.

Tugas Khusus :

- Membantu komite pengendalian mutu dalam meningkatkan mutu laboratorium.
- Membantu pelaksanaan sanitasi dan lingkungan yang bersih.

10) Nama Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medis
Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian Medik dan Perawatan

Tugas Pokok :

- Membantu secara aktif Kepala Rumah Sakit dalam menjalankan kebijaksanaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
- Mengkoordinir instalasi yang ada di bawah supervisinya.
- Merencanakan pengembangan seksi.

Tugas Khusus :

- Ketua pendidikan, latihan dan pengembangan
- Manajer pemasaran
- Ketua akreditasi.

11) Nama Jabatan : Kepala Subsie Sentral dan Sentralisasi
Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Perawatan

Tugas Pokok :

- Membuat rencana kerja kegiatan kamar operasi.
- Menjaga kebenaran alat-alat dan obat dan kebutuhannya agar dapat dipakai dengan baik dan lancar
- Menjaga kebersihan sanitasi ruangan dan lingkungan.

Tugas Khusus :

- Panitia tarif Rumah Sakit
- Panitia Nosokomial.

12) Nama Jabatan : Kepala Subsie Rawat Inap

Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Perawatan

Tugas Pokok :

- Menjaga keselamatan, ketenangan dan kenyamanan penderita selama dirawat serta keselamatan para karyawan terhadap infeksi nosokomial.
- Menjaga kebenaran alat-alat dan obat dan kebutuhannya agar dapat dipakai dengan lancar.
- Mengerjakan tugas-tugas perawat dalam keadaan darurat dan biasa.

Tugas Khusus :

- Panitia PKMRS (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit).

13) Nama Jabatan : Kepala Subsie Poli Umum

Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Perawatan

Tugas Pokok :

- Membuat rencana kerja kegiatan poli umum dan spesialis.
- Membuat daftar dinas dan penugasan karyawan poli umum dan spesialis.
- Menjaga kebenaran dan keutuhan alat-alat dan obat di poli umum dan spesialis.

Tugas Khusus :

- Panitia tarif Rumah Sakit
- Panitia PKMRS.

14) Nama Jabatan : Kepala Subsie R. Bersalin

Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Perawatan

Tugas Pokok :

- Membuat daftar dinas dan penugasan karyawan.
- Menjaga kebenaran persediaan alat-alat dan obat-obatan dan keutuhannya agar dapat dipakai dengan baik dan lancar.

- Menjaga kebersihan, sanitasi ruangan dan lingkungan.

Tugas Khusus :

- Panitia PKMRS
- Senam hamil dan program ibu sayang bayi.

15) Nama Jabatan : Kepala Subsie Farmasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Penunjang Medis

Tugas Pokok :

- Membuat Rencana Kerja Kegiatan Instalasi Farmasi
- Menjaga kebenaran atas kelengkapan alat-alat instalasi farmasi agar dapat dipakai dengan baik dan lancar.
- Mengerjakan, menyiapkan obat-obatan atau resep dokter kepada pasien atau permintaan bidang lain.

Tugas Khusus :

- Panitia Pengembangan Balsem.

16) Nama Jabatan : Kepala Subsie Radiologi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Penunjang Medis

Tugas Pokok :

- Membuat Rencana Kerja kegiatan Radiologi
- Mengerjakan foto-foto atas permintaan dokter dan menyiapkan pembacanya kepada dokter ahli bila diperlukan.
- Menjaga keselamatan / proteksi radiasi terhadap karyawan , pasien dan lingkungan.

Tugas Khusus :

- Panitia Tarif Rumah Sakit
- Panitia Komite Medik

17) Nama Jabatan : Kepala Subsie Gizi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Seksi Penunjang Medis

Tugas Pokok :

- Membuat rencana kerja kegiatan-kegiatan dapur cuci dan gizi (RT).

- Menjaga keselamatan karyawan terhadap bahaya kebakaran.
- Menjaga kebenaran atas alat-alat dapur, cuci, gizi (RT).

Tugas Khusus :

- Panitia PKMRS

2.4.3 Kepegawaian

Sistem kepegawaian yang menunjang kinerja rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) terdiri dari beberapa jenis tingkat atau jenis pendidikan yaitu seperti tertera pada Tabel berikut ini :

Tabel 1 Rincian Pegawai Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember

No	Jenis	Full Time	Part Time
1.	Dokter Tetap		
	- Dokter Umum	3	-
2.	Dokter Tamu		
	- Dokter Umum	-	8
	- Dokter Spesialis	-	48
3.	Dokter Gigi	1	-
4.	Para Medis		
	- Perawatan	42	-
	- Non Perawatan	12	-
5.	Non Medis		
	- Sarjana	4	-
	- Sarjana Muda	3	-
	- SLTA	27	-
	- SLTP	20	-
	- SD	18	-

Sumber : Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember, 2002

2.5 Kondisi Lingkungan

2.5.1 Lokasi Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) terletak di jantung kota, Jl. Bedadung 2 sebelah timur alun-alun kota Jember. Lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau.

2.5.2 Sarana Pelayanan

Sarana yang dimiliki oleh rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) terdiri dari :

a. Gedung

Luas tanah yang digunakan adalah 11.093 m², luas ruangan 4.297.52 m² dan yang digunakan sebagai kegiatan perawatan adalah 3000 m².

b. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pelayanan medik dan perawatan terdiri dari :

1. Peralatan rumah tangga dan mebeler.
2. Peralatan perawatan seperti steekporn, urial, termometet.
3. Peralatan medik umum seperti tensimetri, stetoskop.
4. Peralatan instrumen pada kamar operasi.
5. Peralatan medik khusus untuk laboratorium, pemeriksaan jantung, pembiusan, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan kamar bayi.
6. Perawatan dengan menggunakan sinar rontgent.

c. Bahan Kimia dan Farmasi

Pengelolaan bahan-bahan tersebut dilakukan oleh seorang apoteker dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

d. Sumber Air Bersih

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM dan tiga buah sumur yang disalurkan ke seluruh bagian rumah sakit.

e. Air Limbah

Air limbah cair yang diproduksi oleh Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X masuk ke dalam septictank yang kemudian masuk ke dalam sumur resapan. Limbah yang berasal dari wastafel dialirkan melalui saluran pembuangan tertutup dan untuk limbah laboratorium dikontakkan terlebih dahulu dengan desintektan hypoclorit 12% kemudian dimasukkan peresapan. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium serta kandungan bakteriologi pada limbah yang berasal dari dapur dan laboratorium menunjukkan hasil diatas persyaratan yang diinginkan Pemda Tingkat I Jawa Timur.

f. Sumber Energi

Sumber energi yang digunakan adalah tenaga PLN sebesar 76 KVA dan untuk energi emergency menggunakan genset sebesar 10 KVA.

g. Transportasi

Sarana transportasi di sekitar rumah sakit cukup bagus tidak terdapat kemacetan yang berarti, demikian pula dengan halaman parkir yang teratur, silih berganti untuk pengunjung rumah sakit.

h. Pemadam Kebakaran

Untuk menjaga terjadinya bahaya kebakaran, rumah sakit menggunakan alat pemadam kebakaran yang diletakkan didepan masing-masing ruangan dan selalu diadakan pengontrolan secara rutin.

2.5.3 Kegiatan di sekitar Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember

Di sekitar lokasi rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember terdapat kompleks perumahan dan kegiatan sektor informal yang tumbuh dan berkembang karena keberadaan pelayanan dari rumah sakit tersebut. Selain itu juga ada sarana pendidikan, perkantoran, pertokoan dan stasiun Kereta Api Jember (330 m). Dari studi lapang tidak terdapat jenis kegiatan yang bertentangan dengan persyaratan keberadaan lokasi rumah sakit.

2.6 Pelayanan

Sebagai Rumah Sakit yang sudah berdiri sejak jaman Belanda, keberadaan rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember cukup dikenal oleh masyarakat Jember dan sekitarnya dengan komitmen melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan manusiawi kepada masyarakat, memberikan layanan kesehatan berlandaskan etika profesi, kepuasan pelanggan dan mencerminkan unit sosial ekonomi yang mandiri.

Hal tersebut juga didukung oleh banyaknya penempatan dokter spesialis dari rumah sakit Dr. Soebandi Jember yang mencapai kelas B, maka secara tidak langsung rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mencapai tingkat kecanggihan pelayanan medik setara rumah sakit Dr. Soebandi.

Keadaan ini dibuktikan dengan tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi :

1) Produk Jasa Yang Disediakan

a. Rawat Jalan

Poliklinik Umum

Meliputi : Pemeriksaan kesehatan dokter RSUD, Pemeriksaan ECG dan Treadmil tes, Pemeriksaan KB / ibu hamil, imunisasi BCG, DPT, campak, poli, hepatitis, Pemeriksaan kesehatan, Pemeriksaan Papsmear.

Poliklinik Gigi

Meliputi : Pemeriksaan / perawatan kesehatan, Perawatan orthodensi, reparasi gigi tiruan, Operasi gigi.

Poliklinik Gizi

Meliputi : Konsultasi Gizi, Mengatasi kegemukan/asam urat.

Poliklinik Mata

Meliputi : Refraksi, Buta warna.

b. Gawat Darurat 24 jam

c. Laboratorium

d. Apotik dibuka untuk umum

e. Radiologi : 1 USG, 1 gigi, 2 foto kontras dan foto tanpa kontras



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN


Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118
 Telepon (0331) 485912, 487226, 487104, 486614 Fax. (0331) 485912

DAFTAR TARIF

KELAS	KET	KAMAR	TARIP
Kelas VIP A (SUPER VIP)	1 TT	Dannemann	300.000
		Ritmeester	300.000
Kelas VIP B	1 TT	Edelweis	185.000
		Floribunda	185.000
		Gardena	185.000
		Heliantus	185.000
		Ixora	185.000
		Jasmine	185.000
		Krisan	185.000
Kelas VIP C	1 TT	Alamanda	155.000
		Bougenvile	155.000
		Catiea	155.000
		Dahlla	155.000
Kelas I	2 TT	Kamar 14, 15	95.000
Kelas II A	2 TT	Kamar 6,7,8,9,10	70.000
Kelas II B	4 TT	Kamar 11,12	45.000
	2 TT	Kamar 16,17,18	
	1 TT	Kamar 22,25,27	
	5 TT	Kamar 26	
Kelas III	6 TT	Kamar 19, 20	30.000
	3 TT	Kamar 21	
Ruang Anak-Anak	1 TT	Kamar 23, 24	30.000
Ruang Bersalin	4 TT	Kamar Bersalin	50.000
Ruang Bayi	7 TT	Kamar Bayi	15.000

Jember, 01 Maret 2002

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN



Kuntadi
 drg: KUNTADI, M Kes
 KEPALA

f. Fisioterapi

g. Rawat Inap :

- Kamar VIP A (D,R)	= 2 tempat tidur
- Kamar VIP B (E,F,G,H,I,J,K)	= 7 tempat tidur
- Kamar VIP C (A,B,C,D)	= 4 tempat tidur
- Kamar kelas I	= 4 tempat tidur
- Kamar kelas IIA	= 10 tempat tidur
- Kamar kelas IIB	= 22 tempat tidur
- Kamar kelas III	= 15 tempat tidur
- Ruang anak-anak	= 2 tempat tidur
- Ruang Bayi	= 7 tempat tidur
- Ruang Bersalin Non Utama	= <u>4 tempat tidur</u>
Total	= 77 tempat tidur

h. Pembedahan : 3 kamar bedah

i. Kamar Mayat : 1 kamar mayat

j. Toko dan Wartel : Koperasi Karyawan "Alamanda" yang juga merupakan distributor farmasi atau PBF (Pedagang Besar dan Farmasi) di wilayah Jember.

2) Riwayat Kegiatan

Kegiatan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mempunyai sasaran pelayanan kepada konsumen sebagai berikut :

Rawat Jalan :

- 60% karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
- 40% pasien umum (swasta)

Rawat Inap :

- 8% karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
- 92% pasien umum (swasta)

Pendanaan terhadap Rumah Sakit tersebut dilaksanakan secara swadana dan swakelola, termasuk pembelian obat, alat dan gaji pegawai. Sedangkan biaya operasional diperoleh dari bunga Bank.

2.7 Bidang Usaha

Untuk menghadapi era globalisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka pada tanggal 10 Desember 1996 Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) telah mencanangkan program Transformasi Bisnis, dengan demikian status unit produksi dilingkungan PTP. Nusantara mengalami perubahan menjadi unit usaha strategis (UUS) yaitu :

- a. Kelompok UUS Gula
- b. Kelompok UUS Tembakau
- c. Kelompok UUS Rumah Sakit
- d. Kelompok UUS lainnya.

Sehubungan dengan program Transformasi Bisnis, maka Rumah Sakit Perkebunan diharapkan dapat menjadi suatu Unit Usaha yang mandiri dan laba sesuai dengan Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Kegiatan Penulis Sebagai Pemegang

Hasil Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama sebulan merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember. Tujuan dari PKN adalah untuk memperoleh pengalaman dan gambaran bagaimana Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas dokter tamu yang ada di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Sehingga didalam pelaksanaan PKN ini penulis bisa memahami kondisi rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

Terdapat beberapa persiapan sebelum Praktek Kerja Nyata dilaksanakan, yaitu:

1) Pembekalan.

Sebagai tahap awal pelaksanaan PKN, mahasiswa harus mengikuti pembekalan mengenai program PKN (magang).

2) Penentuan Lokasi PKN.

Untuk menentukan lokasi PKN (magang), mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti magang diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri lokasi magang. Lokasi magang antara lain : BUMN, BUMD dan BUMS dengan berbagai bidang usaha.

3) Setelah ditentukan lokasi untuk PKN, mahasiswa perlu meminta surat pengantar dari Fakultas yang akan diserahkan kepada tempat PKN sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat PKN.

4) Apabila obyek / tempat PKN tersebut mengijinkan, atas surat pengantar tadi diberi balasan yang berupa jawaban kesediaan tempat PKN mahasiswa, yang dikirim ke Fakultas.

5) Kemudian pihak Fakultas memberi surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan PKN tersebut, dimana surat tugas tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Ketua Jurusan Program Diploma III Perpajakan.

Kegiatan PKN dilaksanakan selama 1 bulan dengan bekerja secara langsung membantu dan ikut serta menjalankan aktivitas yang ada pada instansi yaitu Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, yang dimulai dari tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2002. Pelaksanaan PKN sesuai dengan waktu kerja yang berlaku yaitu 6 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, yaitu :

- 1) Senin ~ Jum'at 07.00 ~ 14.00 BBWI
- 2) Sabtu 07.00 ~ 12.00 BBWI

Untuk hari Minggu dan hari besar, PKN libur.

Aktivitas yang dilakukan selama PKN yaitu untuk mendapatkan informasi tentang data yang berhubungan dengan perpajakan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi yaitu penulis mengamati secara langsung terhadap lokasi dan keadaan untuk memperoleh data yang diinginkan. Penulis banyak melakukan wawancara dengan karyawan yang membimbing tentang perpajakan yang ada di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dan juga diberi panduan-panduan tentang perpajakan yang digunakan oleh rumah sakit. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, Undang-undang dan literatur lain yang berhubungan dengan perpajakan, sehingga penulis tidak kesulitan dalam penulisan laporan akhir tentang Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas dokter tamu yang ada pada rumah sakit. Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dalam melakukan pelayanan kesehatan dapat menggunakan dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit Jember.

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai berikut :

Tabel 2 Daftar kegiatan penulis selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
Selasa, 1 Oktober 2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterima untuk melaksanakan PKN pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dengan perwakilan Bapak R. Dwi Sulistyono selaku Kasi Keuangan yang selanjutnya pelaksanaan PKN diserahkan kepada Ibu Elly sebagai pembimbing lapang. ▪ Penjelasan tentang tata tertib dan disiplin kerja yang harus ditaati oleh pemagang, yang diberikan oleh ibu Elly. ▪ Perkenalan dengan karyawan dan karyawan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Khususnya yang ada di bagian Administrasi dan Tata Usaha.
Rabu, 2 Oktober 2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengenalan lingkungan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. ▪ Membantu karyawan dibagian Tata Usaha
Kamis, 3 Oktober 2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan wawancara dengan pembimbing lapang di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. ▪ Membantu karyawan dibagian adminitrasi.
Jum'at, 4 Oktober 2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LIBUR (Hari Besar)
Sabtu, 5 Oktober 2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu karyawan di ruang Tata Usaha
Senin, 7 Oktober 2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan konsultasi dengan pembimbing

	lapang tentang judul yang akan diambil untuk pembuatan laporan tugas akhir pemegang.
Selasa, 8 Oktober 2002	▪ Membantu karyawan di bagian Administrasi
Rabu, 9 Oktober 2002	▪ Diberi pengarahan oleh pembimbing lapang tentang bagaimana tata cara pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas dokter tamu pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
Kamis, 10 Oktober 2002	▪ Membantu karyawan di ruang komputer
Jum'at, 11 Oktober 2002	▪ Mempelajari pengisian formulir yang digunakan oleh Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
Sabtu, 12 Oktober 2002	▪ Membantu mengurutkan daftar nama-nama badan / unit usaha yang menjadi Wajib Pajak, yang pengenaan PPh pasal 21-nya dipotong dan dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit.
Senin, 14 Oktober 2002	▪ Membantu karyawan di bagian Administrasi.
Selasa, 15 Oktober 2002	▪ Membantu mengisi SSP (Surat Setoran Pajak).
Rabu, 16 Oktober 2002	▪ Membantu mengisi SSP. ▪ Membantu mengisi SPT Masa PPh pasal 21 & 26. Dalam pengisian ini tentunya penulis dibimbing dan diarahkan oleh karyawan yang bersangkutan
Kamis, 17 Oktober 2002	▪ Mendapat data tentang Gambaran Umum dan sekaligus penjelasan tentang gambaran umum tersebut.
Jum'at, 18 Oktober 2002	▪ Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.
Sabtu, 19 Oktober 2002	▪ Mendapat data yang diperlukan, khususnya

	yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Dokter Tamu.
Senin, 21 Oktober 2002	▪ Membantu karyawan di bagian Administrasi.
Selasa, 22 Oktober 2002	▪ Memperoleh data tentang struktur organisasi dan job description organisasi perusahaan.
Rabu, 23 Oktober 2002	▪ Revisi Bab II (Gambaran Umum) oleh pembimbing lapang.
Kamis, 24 Oktober 2002	▪ Membantu mengisi SPT Tahunan PPh pasal 21 yaitu formulir 1721 yang merupakan induk SPT.
Jum'at, 25 Oktober 2002	▪ Diberi pengarahan oleh pembimbing lapang tentang cara pembuatan laporan yang baik, terutama dalam hal isi laporan (Bab III).
Sabtu, 26 Oktober 2002	▪ Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.
Senin, 28 Oktober 2002	▪ Melakukan konsultasi dengan pembimbing lapang tentang pelaksanaan kewajiban menyetor dan melaporkan pemotongan PPh pasal 21 atas dokter tamu yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit.
Selasa, 29 Oktober 2002	▪ Membantu karyawan di bagian Administrasi. ▪ Diiijinkan pulang lebih awal untuk mengikuti ujian Mid Semester.
Rabu, 30 Oktober 2002	▪ Memperoleh data-data sebagai lampiran dalam pembuatan laporan yang diajukan oleh peserta magang.
Kamis, 31 Oktober 2002	▪ Menghadap kepada Ibu Elly untuk minta izin selesai melaksanakan PKN.

3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

a. Penjelasan yang berkaitan dengan Judul

Dengan adanya perubahan Sistem Perpajakan Indonesia dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Wajib Pajak ada dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 pasal 21 (1) : Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- a) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- c) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam rangka pensiun.
- d) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e) Perusahaan, badan dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam hal ini bendaharawan pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sebagai pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kewajiban pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 tersebut adalah :

- a) Wajib mendaftarkan diri dan mengambil sendiri formulir yang diperlukan ke KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b) Wajib menghitung, memotong, menyetor PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- c) Wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 menggunakan SPT Masa ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- d) Wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan kepada para tenaga ahli, konsultan, notaris.

Tenaga dokter yang bekerja di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember berdasarkan status hubungannya dapat dibagi menjadi :

- 1) Dokter yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit.
- 2) Dokter sebagai pegawai tetap atau pegawai honorarium rumah sakit.
- 3) Dokter tamu yaitu dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk dirawat di rumah sakit dan menerima atau memperoleh penghasilan berupa honorarium dari rumah sakit sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya, yang berasal dari pasien dan dibayarkan melalui rumah sakit.
- 4) Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat prakteknya dan menerima atau memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien, baik yang diterima secara langsung maupun melalui kas rumah sakit.

Penghasilan para dokter diatas dapat dibedakan menjadi :

- 1) Penghasilan yang bersumber dari keuangan rumah sakit atau bendaharawan rumah sakit berupa gaji, tunjangan-tunjangan, honorarium dan imbalan lainnya yang diterima oleh para dokter yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit

- 2) Penghasilan yang berasal dari pasien yang diterima oleh para dokter tetap, dokter tamu dan dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit.

Penulis dalam laporan ini membahas tentang tenaga dokter tamu yang ada di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Syarat-syarat menjadi dokter tamu di rumah sakit Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember antara lain sebagai berikut :

- 1) Dokter tamu mengajukan permohonan kepada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember untuk menitipkan pasiennya dengan melampirkan identitas dokter, fotocopy ijazah, surat izin dokter, KTP, alamat rumah yang jelas, dan no.telp yang sewaktu-waktu dibutuhkan, mengingat dokter tamu tidak selalu ada setiap hari bila sewaktu-waktu pihak rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember membutuhkannya.
- 2) Dokter tamu harus bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang ditentukan pihak rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
- 3) Mengadakan perjanjian tertulis yang ditandatangani pihak rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
- 4) Jika dokter tamu berhalangan hadir, maka dokter tamu tersebut menyerahkan atau mewakilkan pada dokter lain yang tidak berhalangan.
- 5) Dokter tamu harus membuka / membuat rekening di bank untuk memudahkan rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mentransfer honorarium dokter yang bersangkutan.

Dokter tamu dengan pihak rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember merupakan mitra kerja, yang bertugas sebagai konsultan, pengobatan dan pelayanan medis di Rumah Sakit Perkebunan Jember. Yang dimaksud dokter tamu sebagai mitra adalah dokter tersebut (spesialis/umum) mempunyai hubungan kerjasama dengan Rumah Sakit Perkebunan, yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak.

Dokter tamu dalam penanganan medis kepada penderita/pasien di Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember harus berdasarkan standar

medis dan tidak melanggar Kode Etik Profesi maupun Kode Etik Rumah Sakit, dan berkewajiban menggunakan sarana/peralatan medis yang tersedia di rumah sakit tersebut. Jika dalam hal ini tidak tersedia sarana/peralatan yang dibutuhkan, maka dapat menggunakan jasa pihak ketiga dengan persetujuan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

Dokter tamu diperkenankan memungut honorarium dari penderita yang dikonsulkan atau dirawat sendiri menurut ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan memperhatikan kemampuan penderita.

Hak dan Kewajiban Dokter tamu :

- 1) Dokter tamu berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- 2) Dokter tamu berhak untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak Otonomi.
- 3) Dokter tamu berhak mengajukan usul secara resmi kepada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
- 4) Dokter tamu berhak untuk menolak keinginan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dan atau pasien dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.
- 5) Dokter tamu wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
- 6) Dokter tamu wajib memberikan informasi yang adekwat tentang perlunya tindakan medik kepada yang bersangkutan (Pasien/keluarga) serta risiko yang dapat ditimbulkannya.

Perhitungan PPh yang terutang :

Atas penghasilan yang diterima dari rumah sakit atau bendaharawan rumah sakit yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-281/PJ.1998 tanggal 28 Desember 1998.

Atas penghasilan yang berasal dari pasien dipotong PPh pasal 21 sebesar :

$$15 \% \times 50 \% \times \text{jumlah bruto jasa dokter}$$

b. Tarif PPh pasal 21 atas Penghasilan Dokter Tamu

Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep.02/PJ/1995, bahwa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan dan notaris, atas penghasilan yang diterimanya dikenakan pemotongan PPh pasal 21 sebesar $15\% \times 50\% \times$ jumlah penghasilan bruto yang diterima. Begitu juga dengan tarif PPh pasal 21 atas dokter tamu, dikenakan pemotongan sebesar $15\% \times 50\% \times$ jumlah penghasilan bruto atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Tarif PPh pasal 21 yang ditetapkan adalah sebesar 15% atas perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan kepada tenaga ahli. Perkiraan penghasilan netto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun.

c. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Dokter Tamu

Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter tamu dilakukan setiap terdapat pembayaran atas jasa dokter yang dilakukan terhadap pasien. Dokter tamu tersebut mendapatkan gaji yang dibayarkan melalui pihak rumah sakit setiap terdapat pembayaran atas jasa dokter. Bagian administrasi di rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mempunyai tugas menangani masalah perpajakan, melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter tamu berdasarkan kwitansi pembayaran jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien serta melakukan perekapan PPh pasal 21 atas penghasilan dokter selama satu bulan takwim. Penghasilan netto dokter tamu didapat dari penghasilan bruto (yang diperoleh dari pasien) dikurangi hasil pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan bruto tersebut.

Contoh 1:

Nona Vera selaku pasien dari dokter Budi melakukan pembayaran atas jasa dokter tersebut melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Biaya atas honor tersebut sebesar Rp.750.000,- dan telah dibayarkan kepada pihak rumah sakit. Berapa penghasilan bersih yang diterima dokter Budi ?

Pemotongan PPh pasal 21 oleh rumah sakit adalah :

$15\% \times 50\% \times$ jumlah bruto sebelum dipotong atau dikurangi dengan potongan – potongan rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

Jadi PPh yang terutang sebesar :

$$15\% \times 50\% \times \text{Rp.}750.000,- = \text{Rp.}56.250,-$$

Pihak rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember melakukan pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp.56.250,-

Sedangkan penghasilan bersih yang diterima dokter Budi :

$$\text{Rp.}750.000,- - \text{Rp.}56.250,- = \text{Rp.}693.750,-$$

Contoh 2 :

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember menerima pembayaran dari pasien dokter A sebagai imbalan atas jasa dokter A melakukan operasi usus buntu sebesar Rp.6.000.000,- sebagaimana tercantum dalam kwitansi yang telah diisi oleh dokter A.

Pemotongan PPh pasal 21 oleh rumah sakit adalah :

$$15\% \times 50\% \times \text{penghasilan bruto}$$

PPh yang terutang sebesar :

$$15\% \times 50\% \times \text{Rp.}6.000.000,- = \text{Rp.}450.000,-$$

Jadi rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember melakukan pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp.450.000,-

d. Penyetoran PPh pasal 21

Penyetoran PPh pasal 21 oleh wajib pajak adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperoleh dari kantor pajak. Surat Setoran Pajak dimaksudkan sebagai salah satu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atau melakukan penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember melakukan pembayaran/penyetoran di

Bank Mandiri Cabang Jember. SSP ini selanjutnya digunakan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Cara penyetoran dan pembayaran PPh pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Penyetoran PPh pasal 21 atas dokter tamu digabungkan bersama dengan PPh pasal 21 atas karyawan rumah sakit sebagai jumlah keseluruhan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan. SSP yang ada terdiri dari lima lembar yang digunakan, yaitu :

- Lembar 1 untuk arsip wajib pajak.
- Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN.
- Lembar 3 untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP.
- Lembar 4 untuk bank persepsi/kantor Pos dan Giro.
- Lembar 5 untuk arsip wajib pajak pungut atau pihak lain.

Kepatuhan Penyetoran PPh. Pasal 21

No.	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Ket.
1.	Januari 2002	8 Pebruari 2002	22.814.033,00	
2.	Pebruari 2002	8 Maret 2002	18.001.935,00	
3.	Maret 2002	10 April 2002	15.970.117,00	
4.	April 2002	10 Mei 2002	21.896.476,00	
5.	Mei 2002	2 Juni 2002	21.619.289,00	
6.	Juni 2002	10 Juli 2002	20.498.917,00	
7.	Juli 2002	8 Agustus 2002	27.265.799,00	
8.	Agustus 2002	8 September 2002	20.057.281,00	
9.	September 2002	9 Oktober 2002	22.661.576,00	
10.	Oktober 2002	6 November 2002	20.896.798,00	

e. Pelaporan PPh pasal 21

Pasal 1 undang – undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 9 tahun 1994 menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan. Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap, serta dapat memperhatikan petunjuk – petunjuk pengisian yang sudah ditentukan oleh perundang – undangan yang berlaku.

Pelaporan SPT kepada KPP dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) SPT masa, adalah surat yang oleh diri wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- 2) SPT tahunan adalah surat yang oleh diri wajib pajak digunakan untuk penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Penyampaian atau pelaporan SPT masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan setiap bulan takwim disertai dengan daftar pemotongan PPh pasal 21, bukti pemotongan dan SSP lembar ke-3. Atas keterlambatan diri wajib pajak untuk melaporkan SPT masa dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp.25.000,-.

Tata cara pelaporan

- Menggunakan SSP
- SPT Masa pasal 21 dan pasal 26
- Bukti pemotongan

Kepatuhan Pelaporan PPh. Pasal 21

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Jumlah Pelaporan	Ket.
1.	Januari 2002	20 Pebruari 2002	22.814.033,00	
2.	Pebruari 2002	20 Maret 2002	18.001.935,00	
3.	Maret 2002	19 April 2002	15.970.117,00	
4.	April 2002	20 Mei 2002	21.896.476,00	
5.	Mei 2002	19 Juni 2002	21.619.289,00	
6.	Juni 2002	19 Juli 2002	20.498.917,00	
7.	Juli 2002	19 Agustus 2002	27.265.799,00	
8.	Agustus 2002	19 September 2002	20.057.281,00	
9.	September 2002	17 Oktober 2002	22.661.576,00	
10.	Oktober 2002	19 November 2002	20.896.798,00	

3.2 Penilaian terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mempunyai kewajiban sebagai pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan, para tenaga ahli (dokter) dan paramedis lainnya. Sebagai salah satu rumah sakit milik PTP Nusantara X (Persero) Jember, rumah sakit ini telah melaksanakan kegiatan perpajakan secara rutin dengan baik dan benar, dan sudah menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang atas penghasilan dari dokter tamu, dilakukan oleh pemotong pajak, dalam hal ini bendaharawan rumah sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dengan berpedoman pada Undang-Undang dan literatur –literatur perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan adalah NPWP rumah sakit Perkebunan

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yaitu 01.061.130.9.626.002 yang berkedudukan di Jl. Bedadung 2 Jember.

Sesuai dengan pengamatan penulis dari cara penghitungan dan bukti – bukti pembayaran/bukti pelaporan, ternyata :

- 1) Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas pembayaran jasa Dokter Tamu sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 545/PJ/2000.
- 2) Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan SSP ke Bank Mandiri Jember tepat waktu. Ini dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan.
- 3) Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember juga melakukan pelaporan SPT masa, maupun SPT tahunan PPh pasal 21 yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisian dan yang telah ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, dilakukan sesuai dengan jangka waktu pelaporan ke KPP Jember.

Berdasarkan uraian diatas maka Rumah Sakit sebagai Wajib Pajak Badan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga di dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dapat terselesaikan dengan baik. Dan apabila di dalam karya ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk laporan PKN ini masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan disini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diperlukan oleh penulis demi sempurnanya laporan ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember atas semua data dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Akhirnya harapan penulis semoga laporan yang penulis susun dari hasil Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA


Manulang. 1992. *Dasar – dasar manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset

_____, Undang – undang No. 9 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang – undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bandung : Citra

_____, Undang – undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Bandung : Citra

_____, Undang – undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan. Bandung : Citra



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 3278 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Imron Pariadinata	99- 1102
2.	Jatu Ellynda	99- 1122

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Rumah Sakit Perkebunan Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 s/d 31 Oktober 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 September 2002

Dr. Agus Endihardjo, MA
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS JEMBER
Tegalboto 68121
Telp. (0331) 332736

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN
(JEMBER KLINIK)

Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118

Telepon (0331) 485912, 487226, 487104, 486614 Fax. (0331) 485912

E-mail : rsp@jember.net Home-page : <http://rsp.jember.net>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 038/RSP/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. Kuntadi, M. Kes
Jabatan : Kepala Rumah Sakit Perkebunan
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Alamat : Jl. Bedadung No. 2 Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Jatu Ellynda Imawati
NIM : 99 - 1122
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Telah melaksanakan kegiatan magang di Rumah Sakit Perkebunan mulai tanggal 01 Oktober 2002 s/d 31 Oktober 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 Desember 2002

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN



[Handwritten Signature]
drg. KUNTADI, M. Kes
KEPALA

**DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
DI RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PTPN X JEMBER**

NAMA : JATU ELLYNDA
NIM : 990903101122

NO	HARI & TANGGAL	JAM	TANDA TANGAN
1.	SELASA, 1-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
2.	RABU, 2-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
3.	KAMIS, 3-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
4.	SABTU, 5-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
5.	SENIN, 7-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
6.	SELASA, 8-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
7.	RABU, 9-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
8.	KAMIS, 10-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
9.	JUM'AT, 11-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
10.	SABTU, 12-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
11.	SENIN, 14-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
12.	SELASA, 15-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
13.	RABU, 16-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
14.	KAMIS, 17-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
15.	JUM'AT, 18-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
16.	SABTU, 19-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
17.	SENIN, 21-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
18.	SELASA, 22-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
19.	RABU, 23-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
20.	KAMIS, 24-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
21.	JUM'AT, 25-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
22.	SABTU, 26-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
23.	SENIN, 28-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
24.	SELASA, 29-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
25.	RABU, 30-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>
26.	KAMIS, 31-10-2002	07.00-14.00	<i>J. Ellynda</i>

MENGETAHUI:

Kepala Praktek Kerja Nyata



Elly Hidayati
ELLY HIDAYATI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ PEMBINAAN LAPORAN AKHIR

Nama : JATU ELLYNDA IMAWATI
 Nomor Induk Mahasiswa : 99-II22
 Alamat : Jl. JAWA VI/7 JEMBER
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS DOKTER TAMU PADA RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

Gosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TID Pembimbing
1.	Kamis, 9 Nov '02	16.00	ACC Judul	<i>[Signature]</i>
2.	Sabtu, 25-01-03	16.00	Konsultasi Bab I dan III	<i>[Signature]</i>
3.	Senin, 27-01-03	10.00	Konsultasi Bab II dan IV	<i>[Signature]</i>
4.	Rabu, 29-01-03	10.00	Revisi Bab I, II, III, IV	<i>[Signature]</i>
5.	Selasa, 11-02-03	16.00	ACC	<i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

No 000611

Telah terima dari :
Untuk Penderita : *Na Vera*
No. Reg. :

Banyaknya Uang :
* *Pyuhitly Lina puluh Rp*

Untuk Pembayaran : Honorarium Dokter / Dokter Ahli : *Visite, Konsultasi, Operasi, Narkose, Pengawasan Haemodialisa, Tindakan Ahli lainnya.*
Palat & a.c.g. b.

Jember, 20

Jumlah Rp *700 000,-*

Indah
(dr.
Prof Dy)

RS. 19

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN
Jl. Bedabung No. 2 Jember
Telp. (0331) 485912, 487226, 487104
KAMAR OPERASI

POTONGAN PPh PASAL 21 DOKTER
 BULAN: Oktober 2002

NO	NAMA DOKTER	NPWP	NOMOR URUT	BRUTO	JUMLAH Rp
1	BUDI ADI		I/X/2002	750.000	56.250
2			2/X/2002	6.000.000	450.000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
				6.750.000	506.250



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

PWP : 01.061.130.9.626.002

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : RS. PERKEBUNAN PTPN 10

LAMAT : Jl. ... Bedadung. 2. Jember

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
1111	100	PPH Pasal 21 Masa

Masa Pajak												Tahun			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	2
<i>Di tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan.</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>			

Nomor Ketetapan : [] / [] / [] / []

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
isi dengan rupiah penuh
20.896.798,00

Terbilang : DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 10 Nopember 2002
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember tgl 31 Oktober 2002
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 01.061.130.9.626.002

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : RS. PERKEBUNAN PTPN 10

LAMAT : Jl. Bedadung 2 Jember

KAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

1111

100

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 21 Masa

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Tahun

2002

Di tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

20.896.798,00

Terbilang : DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN
PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN
PULUH DELAPAN RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 10 Nopember 2002

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Jember tgl 31 Oktober 2002

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **3**
Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : 01.061.130.9-626.002
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : RS. PERKEBUNAN PTPN IO

ALAMAT : JI. Bedadung 2 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
1111	100	PPH Pasal 21 Masa

Masa Pajak												Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2002	

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : [] / [] / [] / []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 20.896.798,00

Terbilang : DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 10 Nopember 2002
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember, tgl 31 Oktober 2002
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

PWP : 0 | I | . | 0 | 6 | I | . | I | 3 | 0 | . | 9 | - | 6 | 2 | 6 | . | 0 | 0 | 2 |

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : RS. PERKEBUNAN PTPN 10

LAMAT : Jl. Bedadung 2 Jember

KAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
I I I I	I 0 0	PPH Pasal 21 Masa

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 2
<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>												

Nomor Ketetapan : [] / [] / [] / [] / []

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 20.896.798,00

Terbilang : DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN...
PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN...
PULUH DELAPAN RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 10 Nopember 2002
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember tgl 31 Oktober 2002
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 01 . 061 . 130 . 9 - 626 . 002

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : RS. PERKEBUNAN PTPN IO

ALAMAT : Jl. Bedadung 2 Jember

.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
1111	100	PPH Pasal 21 Masa 21 Bulan

Masa Pajak												Tahun			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	2

Diisi tahun terutang pajak

Nomor Ketetapan : [] / [] / [] / []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 20.896.798,00
Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN
PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN
PULUH DELAPAN RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 10 Nopember 2002
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember, tgl 31 Oktober 2002
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Stempel Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01.061.130.9-626.002
 Nama : RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PTPN IO JEMBER
 Alamat : Jl. Bedadung 2 Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa tahun 2002 (3)
 dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnnya ditanggung Pemerintah	
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100
5. Pegawai Satuan	0111/100
6. Pegawai Borongan	0111/100
7. Pegawai Honorer	0111/100
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100
13. Tenaga Ahli	0111/100	?	278.623.973,00	20.896.798,00
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100
JUMLAH			278.623.973,00	20.896.798,00
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya			
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan			
Terbilang : DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH				

*) coret yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		
Terbilang :				

*)

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak .. 49 lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember Oktober 20 02 (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

.....SOEBIJANTO, SE..... (8)

PERJANJIAN KERJASAMA

NO. PERJA.01.019

**ANTARA
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN JEMBER
DENGAN
DOKTER TAMU / MITRA**

**TENTANG
PELAYANAN MEDIK**

Pada hari ini Kamis tanggal 01 Pebruari 2001 kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : drg. Kuntadi
Pekerjaan / Jabatan : Kepala Rumah Sakit Perkebunan Jember
Alamat : Jl. Bedadung 2 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Perkebunan Jember selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : dr. Wasis Prayitno, Sp. OG
Profesi : Dokter Spesialis Kandungan
Alamat : Jl. Bondoyudo 19-21 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Dokter Spesialis Kandungan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan medik berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 HUBUNGAN KERJA

1. PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai dokter tamu / mitra Rumah Sakit Perkebunan yang bertugas sebagai consultan, pengobatan dan pelayanan medis di Rumah Sakit Perkebunan Jember.
2. Yang dimaksud dokter tamu / mitra adalah dokter spesialis/umum yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Rumah Sakit Perkebunan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak.

PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK KEDUA dalam penanganan medis kepada penderita / pasien di Rumah Sakit Perkebunan dengan berdasarkan standar medis dan tidak melanggar Kode Etik Profesi maupun Kode Etik Rumah Sakit.
2. Dalam penanganan medis yang dilakukan di tempat PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan sarana / peralatan medis yang tersedia di Rumah Sakit Perkebunan Jember
Jika dalam hal ini tidak tersedia sarana / peralatan yang dibutuhkan, maka pemakaian jasa pihak ketiga harus melalui PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 TATA TERTIB

1. Tata tertib di Rumah Sakit Perkebunan dipimpin, diatur, dibuat dan diawasi oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berwenang memutuskan, menambah, meniadakan dan mengubah tata tertib yang berlaku, apabila dipandang perlu.

3. PIHAK KEDUA diperkenankan memungut honorarium dari penderita yang dikonsulkan atau dirawat sendiri menurut ketentuan - ketentuan yang telah disepakati dengan memperhatikan kemampuan penderita.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK PERTAMA (RUMAH SAKIT PERKEBUNAN JEMBER)
 - a. PIHAK PERTAMA berhak membuat peraturan - peraturan yang berlaku di Rumah Sakit sesuai dengan kondisi / keadaan yang ada di Rumah Sakit tersebut (*Hospital By Laws*)
 - b. PIHAK PERTAMA berhak memperingatkan atau menegur pihak kedua atas tindakan - tindakan dan atau langkah - langkah yang dianggap atau dinilai tidak benar.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak menghentikan perjanjian kerjasama ini, apabila tindakan PIHAK KEDUA tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA atau tindakan tersebut dapat mencemarkan nama baik Rumah Sakit Perkebunan Jember.
 - d. PIHAK PERTAMA berhak memilih dokter tamu / mitra kerja melalui Panitia Kredensial
 - e. PIHAK PERTAMA berhak mendapat perlindungan hukum.
2. HAK PIHAK KEDUA (DOKTER)
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
 - b. PIHAK KEDUA berhak untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak Otonomi.
 - c. PIHAK KEDUA berhak mengajukan usul secara resmi kepada PIHAK PERTAMA atau langsung kepada Kepala Rumah Sakit Perkebunan Jember.
 - d. PIHAK KEDUA berhak untuk menolak keinginan PIHAK PERTAMA dan atau pasien dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.

- d. PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi yang adekwat tentang perlunya tindakan medik kepada bersangkutan (Pasién / keluarga) serta resiko yang dapat ditimbulkannya.
- e. PIHAK KEDUA wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan PIHAK PERTAMA

PASAL 5 IMBALAN JASA

1. PIHAK KEDUA, berhak mendapat imbalan jasa, perhitungan imbalan jasa medis setiap penderita di Rumah Sakit Perkebunan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Terlampir 1).
2. Pembayaran imbalan jasa pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
3. PIHAK KEDUA dipungut dana Rehabilitas dan kesejahteraan karyawan sebesar 8 %.
4. PIHAK KEDUA dipungut pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah.
5. Selama kerjasama ini berlangsung PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pungutan sendiri secara langsung kepada penderita.

PASAL 6 WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 24 bulan mulai 01 Pebruari 2001 sampai dengan 02 Pebruari 2002
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang lagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 7 BERAKHIRNYA MASA KERJASAMA

1. Kerjasama berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1, pasal 4 ayat 1 butir c, pasal 4 ayat 2 butir e.



PASAL 8
KETENTUAN TAMBAHAN


1. Apabila kerjasama ini batal sebelum masa berakhir karena pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, maka masing - masing pihak tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat perjanjian kerjasama ini yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani kedua belah pihak di atas materai secukupnya dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Perkebunan Jember


(dr. Kuntadi)
Kepala

PIHAK KEDUA


(dr. Wasis Pravitno, Sp. OG)
Spesialis Kandungan